



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**
Nomor : 503/ 0301 /416-115.3/2020

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tanggal 5 Mei 2020 Nomor: 421/0811/416-101/2020 Perihal: Rekomendasi, yang diterima tanggal 15 Mei 2020;
5. Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Sdr. Rizki Indra Irawan Nomor: - tanggal 17 Maret 2020, yang diterima tanggal 20 April 2020.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN :

Kepada :	Nama Yayasan : Yayasan Az-Zahra Mojoanyar Mojokerto
	Jenis Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
	Nama Satuan Pendidikan : KB AZ-ZAHRA
	Lokasi Usaha : Perum Bumi Jabon Estate Blok A No. 2-3 Ds. Jabon Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto
	Telp/fax : 085232250072
	KBLI : 85133

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Persetujuan izin ini dapat dicabut apabila dalam proses pelaksanaan melakukan pelanggaran berat dan/ atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas;
3. Persetujuan izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal yang diterbitkan oleh lembaga OSS tanggal 7 April 2020 dengan NIB (Nomor Induk Berusaha): 9120100901891;
4. Keputusan ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha tersebut.

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 19 Mei 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tanggal 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



69925639

Diberikan Kepada :

KB AZ - ZAHRA

Perum Bumi Jabon Estate Blok A No. 2 Desa Jabon
Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur
Nomor Ijin Operasional : 421.3/5781/KB/416-101.PAUDNI/2015
Tanggal Ijin Operasional : 14-12-2015

Mojokerto, 21 Desember 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO


Drs. YOKO PRIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660408 198701 1 002